

**STUDI ANALISIS TERHADAP KETENTUAN KHI PASAL 153
AYAT (5) TENTANG *IDDAH* BAGI PEREMPUAN YANG
BERHENTI HAID KETIKA MENJALANI MASA *IDDAH*
KARENA MENYUSUI**

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

ABDUL GHOFUR
072111008

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2012



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdra. Abdul Ghofur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Saudara:

Nama : Abdul Ghofur

NIM : 072111008

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah

Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP KETENTUAN KHI PASAL 153 AYAT (5) TENTANG IDDAH BAGI PEREMPUAN YANG BERHENTI HAID KETIKA MENJALANI MASA IDDAH KARENA MENYUSUI**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,
Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Taufik, M.H.
NIP. 19650125 199303 1 004

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 19711101 200604 1 003

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,
Deklarator,

Abdul Ghofur

Abstrak


Iddah adalah suatu masa yang mengharuskan perempuan yang telah diceraikan suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup, untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa dalam rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditentukan. *iddah* telah dijelaskan secara eksplisit oleh nash al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika *iddah* tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui, maka *iddah* tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1).Bagaimana perhitungan *iddah* perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui dalam Kompilasi Hukum Islam dan 2).Apa dasar hukum *iddah* perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, penulis melakukan penelitian secara kualitatif dengan mengumpulkan data-data kepustakaan atau disebut dengan istilah *library research*. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan analisis yang bersifat "*diskriptif*" yang berusaha menggambarkan mengenai masalah tersebut. Metode ini digunakan untuk memahami ketentuan *iddah* bagi perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui dalam KHI pasal 153 ayat (5) dan dasar hukumnya.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah: *pertama*, Perempuan yang sedang menyusui, kaitannya dengan masalah *iddah*, ia dianalogikan sebagai wanita yang berpenyakit. Bukan berarti susu itu adalah penyakit. Akan tetapi, menyusui yang mengakibatkan berhentinya haid itulah yang menjadikan wanita ini disamakan dengan wanita yang memiliki penyakit (*illat*). *Kedua*, Dalam KHI Pasal 153 ayat (5) mengandung ketentuan bahwa jika wanita yang haidnya berhenti karena menyusui atau sebab penyakit itu telah mencapai usia *menopause*, maka ber*iddah* tiga bulan. Meski hal ini tidak dijelaskan langsung secara eksplisit. Ketentuan *iddah* yang tertuang dalam KHI Pasal 153 ayat (5) berdasar pada pendapat ulama yang bermazhab Syafi'i yaitu Syaikh Sulaiman.

MOTO



“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”.¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008, hlm. 36

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ✓ Bapak dan Ibu tercinta, kakak-kakaku dan keponakan-keponakanku atas kasih sayang serta do'anya dan atas segala dukungan yang diberikan, baik secara moril maupun materil dengan tulus ikhlas demi kesuksesan saya ini.

- ✓ Keluarga besar PP Al-Ma'rufiyyah khususnya Abah Yai Abbas Masrukhin dan keluarga, para ustadz khususnya Bpk Nadzir yang tanpa pamrih selalu memberikan ilmu-ilmu dan nasehat sirrinya, kawan-kawan senasib seperjuangan; (kang Huda yang slalu memberikan suport serta bimbinganya), kang zudin, kang yusro, kang qomar, kang hikam, kang yanto, kang Kharis dan semuanya yang tak mungkin disebutkan satu per satu.

- ✓ Para Bapak dan Ibu dosen IAIN Walisongo yang membimbing penulis hingga menjadi mahasiswa yang berkarakter.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas segala kasih sayang-Nya yang telah melimpahkan karunia yang sangat besar, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada beliau Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga diakui sebagai umatnya yang setia hingga hari akhir nanti.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
3. Bapak Drs. Taufik, M.H. dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan, Sekjur Hukum Perdata Islam serta Stafnya kami sampaikan terima kasih.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah khususnya Ibu Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag. selaku dosen wali dan karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan

ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

6. Bapak Sugiyanto dan Ibu Supriyati yang dengan tulus dan sabar memberikan dukungan dan do'a restu, hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
7. Pengasuh PP Al-Ma'rufiyyah, KH. Abbas Masrukhin beserta keluarga dan segenap dewan Asatidz PP Al-Ma'rufiyyah.
8. Dan semua pihak yang tak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini sesuai dengan kemampuan mereka.

Atas semua kebaikan yang telah diberikan, penulis tiada dapat membalas jasa kalian, hanya mampu berharap dengan do'a, semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga skripsi ini dapat menambah *khazanah* keilmuan dan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang,

Penulis,

Abdul Ghofur

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN DEKLARASI..... | iv |
| HALAMAN ABSTRAK..... | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Telaah Pustaka | 8 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| G. Sistematika Penulisan | 11 |

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG *IDDAAH*

| | |
|---|----|
| A. <i>Iddah</i> | 14 |
| 1. Pengertian <i>Iddah</i> | 14 |
| 2. Dasar Hukum <i>Iddah</i> | 16 |
| 3. Macam-macam <i>Iddah</i> | 19 |
| 4. Hak dan kewajiban Wanita Ketika Ber <i>iddah</i> | 21 |
| 5. Hikmah dan Tujuan <i>Iddah</i> | 27 |
| 6. Perhitungan <i>Iddah</i> Menurut Para Ulama | 27 |

| | |
|---|----|
| B. Perhitungan <i>Iddah</i> Bagi Istri Yang Pernah Haid Sedang Pada Waktu Menjalani <i>Iddah</i> Tidak Haid Karena Menyusui | 33 |
|---|----|

**BAB III : STUDI ANALISIS TERHADAP KETENTUAN KHI PASAL 153
AYAT (5) TENTANG *IDDAH* BAGI PEREMPUAN YANG
BERHENTI HAID KETIKA MENJALANI MASA *IDDAH*
KARENA MENYUSUI**

| | |
|---|----|
| A. Sekilas Pandangan Tentang Kompilasi Hukum Islam | 36 |
| 1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam | 37 |
| 2. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam | 39 |
| 3. Landasan dan Sistematika Kompilasi Hukum Islam | 52 |
| B. Perhitungan <i>Iddah</i> Perempuan Yang Berhenti Haid Ketika Menjalani Masa <i>Iddah</i> Karena Menyusui Dalam Kompilasi Hukum Islam | 57 |
| C. Dasar Hukum <i>iddah</i> Perempuan Yang Berhenti Haid Ketika Menjalani Masa <i>Iddah</i> Karena Menyusui Dalam Kompilasi Hukum Islam | 60 |

**BAB IV : STUDI ANALISIS TERHADAP KETENTUAN KHI PASAL 153
AYAT (5) TENTANG *IDDAH* BAGI PEREMPUAN YANG
BERHENTI HAID KETIKA MENJALANI MASA *IDDAH*
KARENA MENYUSUI**

| | |
|--|----|
| A. Analisis Perhitungan <i>Iddah</i> Perempuan Yang Berhenti Haid Ketika Menjalani Masa <i>Iddah</i> Karena Menyusui Dalam Kompilasi Hukum Islam | 61 |
| B. Analisis Dasar Hukum <i>Iddah</i> Perempuan Yang Berhenti Haid Ketika Menjalani Masa <i>Iddah</i> Karena Menyusui Dalam Kompilasi Hukum Islam | 64 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran-saran | 70 |
| C. Penutup | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

LAMPIRAN